BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan menjalankan wewenangnya sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan Ombudsman agar terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia dapat membentuk Kantor Perwakilan di provinsi dan/ atau kabupaten/ kota.
2. Ada dua macam pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, yaitu pengawasan berdasarkan inisiatif Ombudsman dan laporan masyarakat. Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik di kawasan wisata Kota Padang, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terdapat dua laporan berdasarkan inisiatif Ombudsman. Dalam menjalankan Laporan berdasarkan inisiatif Ombudsman dilakukan dengan cara melihat pemberitaan pada media cetak, sosisal media, serta kegiatan yang terlihat sehari-hari, dan juga bisa melalui informasi yang

berasal dari masyarakat sekitar. Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan pengawasan dan tindak lanjutnya terkait dengan dugaan penyimpangan terhadap pelayanan di kawasan wisata seperti kawasan Pantai Padang khususnya Lapau Panjang Cimpago dan Gunung Padang.

3. Tindak lanjut yang dilakukan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan di kawasan wisata Pantai Padang dengan dugaan dugaan berlarut menyediakan sarana layanan dalam penyediaan ruas jalan Lapau Panjang Cimpago, serta kawasan Gunung Padang dengan dugaan tidak memberikan pelayanan terkait keluhan masyarakat terhadap fasilitas adalah meminta instansi terlapor agar memberikan klarifikasi terhadap laporan. Pada laporan yang berdasarkan inisiatif Ombudsman ini, instansi yang terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memberikan jawaban klarifikasi. Dengan pemberian klarifikasi oleh pihak terlapor maka Ombudsman menyatakan tidak ditemukan adanya dugaan maladministrasi pada pelayanan publik di kawasan wisata tersebut. Sehingga Ombudsman Republik indonesia melakukan penutupan laporan dan laporan telah dianggap selesai.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diambil kesimpulan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat meningkatkan pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujudnya tujuan pembentukan Ombudsman

seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di kawasan wisata Kota Padang, karena diduga masih ada kasus yang serupa terjadi dan kasus lainnya yang tidak dilaporkan kepada Ombudsman.
3. Diharapkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat lebih aktif melakukan sosialisasi agar bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Lembaga Negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik khususnya pelayanan di kawasan wisata.
4. Diharapkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang agar memperbaiki pelayanan yang mencakup fasilitas, sarana, dan prasarana serta keamanan dan kenyamanan pengunjung/ masyarakat.
5. Kepada masyarakat agar berperan aktif untuk membantu tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara memberikan pengaduan dan laporan terkait dugaan penyimpangan pelayanan publik khususnya di kawasan wisata Kota Padang.
6. Agar masyarakat lebih berani memberikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat apabila ditemukan penyimpangan pada pelayanan publik di kawasan wisata Kota Padang.